

YOGYAKARTA



PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN



Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomer 4 Tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai Surat Penetapan No.S-955/KNL.0905/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet (Closed Bidding) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta terhadap agunan debitur atas nama:

CV. MUTIA MEDIA NUSANTARA

2 (dua) bidang Tanah dalam satu hamparan dan Bangunan Rumah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai data sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.09037 Tgl.19-12-2008, LT $\pm$ 100 m2, a/n. Hendra Putra yang terletak di Pogug Lor RT 01 RW 46 Desa/Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.09038 Tgl.19-12-2008, LT $\pm$ 162 m2, a/n. Hendra Putra yang terletak di Pogug Lor RT 01 RW 46 Desa/Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta

Nilai Limit Rp.2.597.600.000,-

Jaminan Penawaran Lelang Rp.779.300.000,-

Pelaksanaan Lelang :

Hari/Tanggal : Kamis / 25 Mei 2023
Waktu Pelaksanaan : 10.00 WIB
Batas Akhir Penawaran : 10.00 Waktu Server (Sesuai WIB)
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta

GKN Yogyakarta Gedung B
Jalan Kusumanegara No 11, Yogyakarta

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (*Closed Bidding*) yang di akses pada sistem domain www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
2. Pendaftaran calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi Lelang melalui Internet pada alamat domain yang disebut angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP (ekstensi File .jpg atau .png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
3. Uang jaminan lelang
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan lelang yang **disyaratkan** penjual dalam pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan cicilan).
b. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif di terima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid / sah.
4. Penawaran Lelang
Penawaran Lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
5. Pengembalian uang jaminan
a. Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.
b. Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan.
c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
6. Pelunasan lelang
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditunjang ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibelinya.
8. Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penukaran lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
9. Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Small Remedial & Recovery (SMV) Yogyakarta, Telp. (0274) 541916 dan KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No 11, Yogyakarta.

Yogyakarta, 03 Mei 2023
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

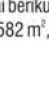
ttd

Pemimpin



PENGUMUMAN KEDUA

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN



KPKN YOGYAKARTA

Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai Surat Penetapan No.S-848/KNL.0905/2022 tanggal 16 Maret 2023 dan diperbaharui dengan penjadwalan kembali pelaksanaan lelang sesuai Surat Pemberitahuan No.S-1065/KNL.0905/2022 tanggal 03 April 2023 dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet (*Closed Bidding*) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta terhadap agunan debitur atas nama:

SARIYEM

1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai data sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03337 Tgl 31-01-1997 an. Nyonya Sariyem, luas tanah ± 518 m², luas bangunan ± 582 m², terletak di Jl Imogiri Barat Km 5 Tajuk Desa/Kel Bangunharjo, Kec Sewon, Kab Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta

Nilai Limit Rp 1.486.840.000,- Jaminan Penawaran Lelang Rp.931.000.000,-

1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan Ruko berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai data sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.08911 Tgl 03-06-2008 an. Nyonya Sri Hapsari Puji Astuti, luas tanah ± 210 m², luas bangunan ± 201 m², terletak di Jl Imogiri Barat Km 5 Tajuk Desa/Kel Bangunharjo, Kec Sewon, Kab Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta.

Nilai Limit Rp 1.486.840.000,- Jaminan Penawaran Lelang Rp.447.000.000,-

1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan Ruko berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai data sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.08909 Tgl 03-06-2008 an. Nyonya Sri Hapsari Puji Astuti, luas tanah ± 90 m², luas bangunan ± 161 m², terletak di Jl Imogiri Barat Km 5 Tajuk Desa/Kel Bangunharjo, Kec Sewon, Kab Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta.

Nilai Limit Rp 776.000.000,- Jaminan Penawaran Lelang Rp 233.000.000,-

Pelaksanaan Lelang :

Hari/Tanggal	: Rabu / 17 Mei 2023
Waktu Pelaksanaan	: 14.00 WIB
Batas Akhir Penawaran	: 14.00 Waktu Server (Sesuai WIB)
Alamat Domain	: https://www.lelang.go.id
Tempat Lelang	: KPKNL Yogyakarta
	: GKN Yogyakarta Gedung B
	: Jalan Kusumanegara No 11, Yogyakarta
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Cara penawaran lang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (*Closed Bidding*) yang di akses pada sistem domain www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
- Pendaftaran calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi Lelang melalui Internet pada alamat domain yang disebut angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTR, NPWP (ekstensi File .jpg atau .png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
- Uang jaminan lelang

Peserta lelang diwajibkan menyertakan uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

 - Jumlah atas nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan lelang yang **disyaratkan** penjual dalam pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).
 - Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif di terima KPKNL Surakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid/ sah.
- Penawaran Lelang

Penawaran Lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
- Pengembalian uang jaminan
 - Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.
 - Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan.
 - Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
- Pelunasan lelang

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditunjuk ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
- Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibelinya.
- Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penukaran lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Small Remedial & Recovery (SMV) Yogyakarta, Telp. (0274) 541916 dan KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No 11, Yogyakarta.

Yogyakarta, 03 Mei 2023
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

tdt

Pemimpin

Kurikulum Merdeka Berikan Kebebasan Guru Berinovasi

YOGYA (KR) - Wakil Gubernur DIY, Sri Paku Alam X menghadiri upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta, Selasa (2/5). Dalam upacara tersebut bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Komandan Korem 072/Pamungkas Mayor Jenderal TNI Puji Cahyono MSI.

"Ada 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hadjar Dewantara. Yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat," kata Mayor Jenderal TNI Puji Cahyono MSI saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim.

Dikatakan, hadirnya platform Merdeka Belajar membuat para guru semakin bersemangat untuk berkarya dan berbagi ilmu. Kurikulum Merdeka juga memberikan kebebasan kepada guru untuk berinovasi dalam memberikan pelajaran kepada murid. Sesuai dengan karakter murid dan kebutuhan di sekolah masing-masing. Guru tidak selalu terikat peraturan mengajar yang kaku, agar murid bisa memahami materi pelajaran secara mendalam. Selain itu menjadikan murid memiliki karakter yang baik dan budi pekerti yang luhur. **(Ria)-f**

Astra Motor Yogyakarta



Yogyakarta (KR) – Setelah selesai tahun periode 2020-2022, Astra kembali menggelar Kompetisi Sastra Honda Community 2023. Diikuti perwakilan dari Yogyakarta, Banyuwangi, Magelang, Wonosobo, dan Tembung dilaksanakan di Astra Motor Sastra Yogyakarta (29/4).

"Acara ini kami selenggarakan Sinergi Bagi Negeri khususnya dalam bakat anggota komunitas dalam mengendarai sepeda motor dan di sana sekaligus membangun kesadaran umum tentang pentingnya perilaku jalan raya." ungkap Marketing Manager Astra Motor Sastra Pradnu.

Sebagai pemanasan Kompetisi Astra Honda Community 2023 diawali dengan Astra Motor Sastra Riding Center di seluruh peserta langsung mengikuti teori Safety Riding.

Dalam sesi ini peserta diuji penguasaannya mengenai berbagai aspek dengan ketrampilan dan keselamatan sepeda motor. Termasuk di dalamnya berkendaraan, persiapan, teknik riding motor, hingga prediksi atas resiko saat berkendara di jalan raya.

Usai menyelesaikan sesi pembelajaran langsung mengikuti penilaian practical course. Pada tahun 2023 ini, kompetisi Astra Motor Sastra Riding Center melalui dua penilaian yaitu Narrow Road dan U-turn.

PENJAJAGAN Wisatawan Sunan

YOGYA (KR) - Sepanjang libur lebaran tahun ini menjadi langkah awal bagi Pemkot Yogyakarta dalam mengelola distribusi residu dampak di tengah lonjakan aktivitas masyarakat setelah digulirkannya gerakan zero sampah anorganik. Ratasan ribut

PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN

Jalan KRT. Pringgondingrat No.1 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp./Faks. (0274) 864801
Surel : pn.sleman@yahoo.co.id | Laman : http://pn-sleman.go.id

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN

Perkara Nomor : 11/Pdt.Eks/2021/PN.Smn

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Juni 2022 Nomor : 11/Pdt.Eks/2021/PN Smn serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Keadayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tertanggal 3 April 2023 No : S-10480/KNL.0905/2023, dengan ini Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jalan KRT. Pringgondingrat No 1, Beran, Sleman, melalui Kantor Pelayanan Keadayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara tertutup (*Close Bidding*) atas obyek jaminan hutang perkara tersebut di atas antara:

PERUMDA BANK PEKKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO
Beralamatkan di Jalan Kawijo No. 14 Pengasih - Kulon Progo
Sebagai Pemohon Eksekusi

M E L A W A N

- SADAR NARIMA, S.Ag., SH**
Beralamatkan di Tegal Duren RT.002 RW.032 Kelurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman.
Sebagai : TERMOHON EKSEKUSI I
- NY. RULI ASTIWI, SE**
Beralamatkan di Pojok RT.001 RW.015 Kalurahan Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
Sebagai : TERMOHON EKSEKUSI II
- DJUMARI**
Beralamatkan di Karang Tengah RT.02 RW.010 Kalurahan/Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.
Sebagai : TERMOHON EKSEKUSI III
- NY. SITI YATINAH**
Beralamatkan di Karang Tengah RT.02 RW.010 Kalurahan/Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.
Sebagai : TERMOHON EKSEKUSI IV
- TN. DJAMIN Bin NGATINEM**
(Dalam KTP tertulis **JASMIN MITRO HARJONO**)
Beralamatkan di Dusun Bandongan Wetan RT.002 RW.011 Kalurahan/Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Sebagai : TERMOHON EKSEKUSI V
- NY. SUPARNI**
Beralamatkan di Dusun Bandongan Wetan RT.002 RW.011 Kalurahan/Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Sebagai : TERMOHON EKSEKUSI VI.

Yaitu terhadap obyek Terlelang milik Termohon yang berupa :
Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya tanpa kecuali. Tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05659 Desa/Kalurahan Nogotirto, NIB 13.04.01.04.03969 Surat Ukur tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 00035/2013 Lus 547 M2 (lima ratus empat puluh tujuh meter persegi) diterbitkan tanggal 7 November 2013 atas nama Pemegang Hak DJUMARI dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Lingkungan
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan
- Sebelah Barat : Tanah Bangunan
- Sebelah Timur : Jalan Lingkungan

• **Nilai Limit : Rp.2.850.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**

• **Uang Jaminan : Rp.570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)**

Yang akan dilaksanakan Eksekusi Lelangnya pada:

Hari : **R A B U**
Tanggal : **24 Mei 2023**
Batas Akhir Penawaran : **15.00 WIB (Waktu Server Aplikasi lelang Internet)**
Alamat Domain : **https://www.lelang.go.id**
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Keadayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No.11, Yogyakarta
Penetapan Pemegang : Setelah batas akhir penawaran.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan penawaran secara tertutup (*Close Bidding*) yang diakses pada alamat domain : "http://www.lelang.go.id". Tata Cara dan Prosedur Panduan Penggunaan pada domain tersebut.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet dengan alamat domain pada angka 2 di atas, Kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file "jpg" png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sesuai Kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah Surat Kuasa notariil, Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP petuasahan dalam surat sufile.
- Jaminan penawaran Lelang :
 - Peserta Lelang diwajibkan menyertai uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang disetorkan sekaligus (bukan di cicil).
 - Setoran jaminan harus sudah aktif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada calon peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memenuhi barang yang di lelang.
- Penawaran Lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirimkan berkali-kali.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli/pemegang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan Uang Jaminan penawaran Lelang disetorkan ke Kas Negara. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang juga dikenai kewajiban pembayaran BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
- Peserta Lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgondingrat No.1 Beran, Sleman, Telp (0274) 864801 atau KPKNL Yogyakarta Jl. Kusumanegara No.11 Telp. (0274) 544091.

Sleman, 3 Mei 2023

Panitera Pengadilan Negeri Sleman



H. ATTING BUDIMAN, SH., MH.
NIP. 1965 06121986 03 0001

PENJAGAAN DEPO TETAP DILAKUKAN

Wisatawan Sumbang 15 % Kenaikan Volume Sampah

YOGYA (KR) - Sepanjang libur lebaran tahun ini menjadi langkah awal bagi Pemkot Yogyakarta dalam mengelola distribusi residu dampak di berbagai lonjakan aktivitas masyarakat setelah digulirkannya gerakan zero sampah anorganik. Ratusan ribu wisatawan yang berkunjung ke Kota Yoga pun menyumbang sekitar 15 persen kenaikan sampah yang dibuang ke TPA Piyungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yoga Sugeng Darmanto, mengatakan sampah rumah tangga justru relatif stabil. Lonjakan sampah justru ditemukan di beberapa ruas jalan atau lokasi tertentu yang menjadi pusat kunjungan wisatawan.

"Dari rata-rata harian memang kemarin ada penambahan sekitar 15 persen. Tetapi dari pengamatan kami hanya di beberapa tempat seperti di Malioboro karena sampah dari rumah tangga relatif stabil," jelasnya, Selasa (25).

Penanganan sampah di sepanjang ruas jalan kawasan Tugu, Malioboro hingga Kraton menjadi kewenangan penuh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yoga. Sedangkan selain ruas kawasan tersebut dikelola oleh DLH Kota Yoga. Pada kawasan wisata tersebut volume sampah selama libur

lebaran tergolong cukup tinggi jika dibanding hari biasa.

Melalui gerakan zero sampah anorganik yang sudah digulirkan sejak awal tahun, volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan mampu ditekan hingga 50 ton per hari, atau rata-rata 239 ton per hari. Sedangkan selama libur lebaran sejak 19 April 2023 tercatat ada penambahan 28 ton per hari.

"Bank sampah aktivitasnya juga meningkat. Kita kelola betul hanya residu yang dibuang ke TPA Piyungan. Harapan kami wisatawan juga tidak meninggalkan sampah ketika berkunjung ke Yoga. Bawalah peralatan yang tidak sekali pakai kemudian buang," terangnya.

Diakuiinya mulai saat ini pihak yang tidak tertib dalam mengelola sampahnya bisa dikenai sanksi. Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya penerapan sanksi tersebut kepada Sat Pol PP Kota Yoga sebagai pihak yang berwenang dalam menindak pelanggaran perda. **(Dhi)-f**

ANGGOTA DPR RI GANDUNG PARDIMAN Lega, Oknum Peneliti BRIN Ditangkap

YOGYA (KR) - Anggota Komisi VII DPR RI Drs HM Gandung Pardiman MM merasa lega dan mengapresiasi kinerja Polri yang telah menangkap oknum peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangeran Hasanudin (APH) yang mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah karena perbedaan penetapan tanggal Lebaran Idul Fitri 2023. Ancaman pembunuhan tersebut diunggah di media sosial facebook.

Atas cuitan tersebut APH dilaporkan ke polisi oleh sejumlah ormas di beberapa kota. Tak butuh waktu lama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap APH di Jombang, Jawa Timur, pada Minggu (30/4) sekitar pukul 12.00 WIB.

Gandung Pardiman yang juga mitra BRIN, langsung mengecam pernyataan peneliti BRIN yang mengunggah pernyataan di media sosial facebook bernada ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah hanya karena perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H. Gandung meminta Kepala BRIN memberikan sanksi berat bahkan jika perlu dipecat akibat pernyataan yang membuat gaduh bangsa Indonesia. "Saya lega, pengancam warga Muhammadiyah sudah ditangkap. Mari kita kawal proses hukumnya hingga selesai," ungkap Gandung Pardiman dalam keterangan persnya, Selasa (2/5).

Gandung Pardiman mengimbau kepada semua pihak untuk hati-hati ketika memberikan komentar dan pernyataan di media sosial, agar peristiwa yang dialami oknum ASN BRIN APH tersebut tidak terjadi lagi. "Saya mengimbau agar hati-hati saat memberikan komentar atau pernyataan di media sosial, jangan sampai membuat kegaduhan seperti yang dilakukan APH," ujarnya.

Menurut Gandung, APH adalah seorang intelektual berpendidikan tinggi, seorang peneliti sehingga sangat tahu konsekuensi dari pernyataan tersebut. Bahkan dalam cuitannya APH menyatakan siap ditangkap dengan ancaman pasal pembunuhan dan siap dipenjarakan. "Sekarang keinginan APH telah terpenuhi," kata politisi senior Partai Golkar tersebut.

(Mus)-f